

BOOK 3

LECTURER ETHIC'S



**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2015**

**KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Disahkan,
Di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2015

Rektor,
Universitas Negeri Jakarta



Prof. Dr. Djaali

NIP. 195509021979031001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya buku-buku pedoman yang digunakan untuk penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, di Universitas Negeri Jakarta dapat selesai. Buku pedoman ini ditulis sebagai upaya menciptakan atmosfir akademik yang kondusif untuk memberdayakan seluruh potensi sivitas akademika secara optimal, sistematis, sistematis dan berkesinambungan di Universitas Negeri Jakarta.

Buku pedoman ini berjumlah sebelas buah disusun oleh tim komisi Senat Universitas Negeri Jakarta. Sebelas buku pedoman itu adalah:

- Buku 1. Pedoman Pengangkatan Guru Besar Tetap dan Guru Besar Tidak Tetap serta Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.
- Buku 2. Pedoman Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberian Sanksi Terhadap Tindak Plagiat di Universitas Negeri Jakarta.
- Buku 3. Kode Etik Dosen Universitas Negeri Jakarta.
- Buku 4. Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
- Buku 5. Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Jakarta.
- Buku. 6. Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta
- Buku 7. Pedoman Pola Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta
- Buku 8. Pedoman Kredit Keaktifan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta
- Buku 9. Pedoman Kerjasama Universitas Negeri Jakarta
- Buku 10. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Buku 11. Pedoman Pembukaan Program Studi Baru
Universitas Negeri Jakarta

Diharapkan dengan terbitnya buku pedoman tersebut, kualitas penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Jakarta lebih meningkat, memiliki dampak langsung kepada pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 23 Desember 2015
Rektor Universitas Negeri Jakarta



Prof. Dr. Djaali

NIP. 19550902 197903 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| LEMBAR PENGESAHAN..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| SK REKTOR | 1 |
| BAB I Mukaddimah..... | 6 |
| BAB II Ketentuan Umum..... | 7 |
| BAB III Asas-asas Kode Etik Dosen | 9 |
| BAB IV Maksud dan Tujuan | 10 |
| BAB V Tanggung jawab Dosen | 10 |
| BAB VI Etika Dosen | 13 |
| BAB VII Penegakan Kode Etik Dosen... .. | 25 |
| BAB VIII Pemeriksaan Tim Kode Etik..... | 27 |
| BAB IX Sanksi Pelanggaran Kode Etik | 29 |
| BAB X Ketentuan Khusus | 32 |
| BAB XI Ketentuan Peralihan..... | 32 |
| BAB XII Penutup | 33 |
| TIM PENYUSUN | 34 |

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 1724/SP/2015
TENTANG
KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya membangun citra dosen Universitas Negeri Jakarta sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Dosen Universitas Negeri Jakarta.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Kode Etik Dosen di Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran

- Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

- Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 13. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan

- IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
 15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 April 2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
 16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 205/O/2003 Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
 17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

KESATU : Menetapkan Kode Etik Dosen Universitas Negeri Jakarta, sebagaimana tercantum dalam

- KEDUA : lampiran Keputusan ini.
: Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberlakukan dan dipatuhi untuk seluruh Dosen di Universitas Negeri Jakarta.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2015

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



DJAALI
NIP. 195509021979031001

Tembusan :

1. Pembantu Rektor UNJ;
2. Pembantu Dekan UNJ;
3. Ketua Program Studi UNJ;
4. Seluruh Dosen di Lingkungan UNJ.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta
Nomor : 1724/sp/2015
Tanggal : 23 Desember 2015
Tentang : Kode Etik Dosen Universitas Negeri Jakarta

BAB I

MUKADDIMAH

Pasal 1

Universitas Negeri Jakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Dosen Universitas Negeri Jakarta sebagai pendidik dan ilmuwan sebagai anggota masyarakat yang telah menentukan pilihan profesinya untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang lainnya.

Atas dasar kesamaan profesi sebagai ilmuwan, pendidik, makhluk pribadi dan makhluk sosial, menyadari perlunya suatu pedoman dalam sikap dan tingkah laku sebagai perwujudan tekad yang tumbuh sebagai panggilan hati nuraninya.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Jakarta yang disingkat UNJ.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat universitas.
3. Dosen adalah tenaga kependidikan yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan kegiatan pengajaran, disamping meneliti, dan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap Universitas Negeri Jakarta yang dapat berupa dosen biasa, dosen luar biasa, atau dosen tamu.
4. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis yang belajar di Universitas Negeri Jakarta.
5. Tenaga Administrasi adalah unsur pelaksana administrasi Universitas Negeri Jakarta.
6. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
7. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang ditempuh melalui program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
8. Budaya akademik adalah budaya yang dianut dan dikembangkan oleh sivitas akademika dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.
9. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa untuk secara

bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, dan pengembangan ilmu teknologi dan seni.

10. Etika merupakan filsafat praktis yang mencer-minkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
11. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral.
12. Kode Etik Dosen Universitas Negeri Jakarta adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di Universitas Negeri Jakarta.
13. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen dan/atau pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
14. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang atas perilakunya.
15. Tim Kode Etik Dosen Fakultas adalah badan yang terdiri dari beberapa orang (pimpinan/atasan langsung dan/atau pejabat lain yang berwenang) memiliki integritas tinggi untuk menegakkan Kode Etik Fakultas di Universitas Negeri Jakarta.
16. Komisi Etik Universitas Negeri Jakarta adalah badan yang dibentuk oleh Senat Universitas, yang berwenang mengawasi pelaksanaan Kode Etik, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik dosen, menyerahkan hasilnya kepada Rektor dan/atau Ketua Senat untuk diselesaikan, serta diberikan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Plagiat atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau

seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan.

18. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.

BAB III

ASAS-ASAS KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik Dosen Universitas Negeri Jakarta berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut :

1. *Integritas* : Prinsip diwujudkan dalam sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung-jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas.
2. *Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan* : Prinsip norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap dosen dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan.
3. *Keterbukaan* : Prinsip keterbukaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan.
4. *Ketauladanan* : Prinsip ketauladanan diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri.
5. *Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* : Prinsip diwujudkan dalam bentuk mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika serta tenaga kependidikan.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK
Pasal 4

- A. Maksud penyusunan Kode Etik Dosen Universitas Negeri Jakarta sebagai berikut :
1. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta tujuan Universitas Negeri Jakarta;
 2. Memberikan pedoman/arahan dan Ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen.
- B. Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen Universitas Negeri Jakarta sebagai berikut :
1. Dosen melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
 2. Membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Universitas Negeri Jakarta sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional;

BAB V
TANGGUNG JAWAB DOSEN
Pasal 5

1. Menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.
2. Memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa tentang mata kuliah, pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan dan standar pencapaian hasil belajar.

3. Menggunakan format pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan ujian yang sesuai dengan aturan akademik.
4. Menunjukkan kerja sama dengan dosen lain,petugas administrasi baik tingkat program studi, fakultas dan universitas dalam rangka meminimalisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, pelaksanaan dan pelaporan hasil atau nilai ujian.
5. Mendorong mahasiswa untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik.
6. Menjelaskan kepada mahasiswa prosedur dan cara yang dapat ditempuh dalam melaporkan berbagai jenis pelanggaran etika akademik baik oleh dosen, staf administrasi akademik maupun oleh mahasiswa.
7. Memonitor pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan berdasarkan kejujuran dan integritas akademik.
8. Menentukan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektivisme.
9. Menjauhi segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta intelektual.

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Menjunjung tinggi hukum, Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati sumpah Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah jabatan;
2. Sebagai pegawai negeri sipil bertanggung jawab melaksanakan perundang-undangan, dan kebijakan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB TERHADAP DIRI SENDIRI

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
3. Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara
4. Memiliki moralitas yang tinggi
5. Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku
6. Menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindak diskriminatif
7. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi
8. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan
9. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, universitas, fakultas, dan jurusan di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok
10. Memiliki jiwa kemandirian, dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus
11. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya
12. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab
13. Memiliki kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

BAB VI
ETIKA DOSEN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Pasal 8

Kode Etik Dosen Universitas Negeri Jakarta meliputi :

1. Etika dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
2. Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar;
3. Etika dosen terhadap publikasi ilmiah;
4. Etika dosen terhadap diri sendiri;
5. Etika dosen sebagai warga negara;
6. Etika dosen dalam berorganisasi;
7. Etika dosen terhadap Universitas Negeri Jakarta;
8. Etika dosen dalam bermasyarakat;
9. Etika dosen terhadap sesama dosen;
10. Etika dosen terhadap tenaga administrasi;
11. Etika dosen terhadap mahasiswa;

Pasal 9
ETIKA DOSEN
DALAM BIDANG PENELITIAN
DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Etika dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif;
2. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi Universitas Negeri Jakarta secara ilmiah maupun fungsional;

3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana;
5. Bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan;
6. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
7. Menghormati dan menghargai objek penelitian;
8. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
9. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
10. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
11. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
12. Wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian;
13. Wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;
14. Wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
15. Bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
16. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
17. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;

18. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat;
19. Mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan;
20. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
21. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
22. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
23. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik Universitas Negeri Jakarta dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pasal 10

ETIKA DOSEN

SEBAGAI PENDIDIK DAN PENGAJAR

Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar meliputi :

1. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional sehingga seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan.
3. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
4. Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggung jawab.
5. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan universitas
6. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya;

7. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
8. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intrakurikuler;
9. Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa;
10. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen.
11. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
12. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.

Pasal 11

ETIKA DOSEN

TERHADAP PUBLIKASI ILMIAH

Etika dosen terhadap publikasi ilmiah meliputi :

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
2. Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang;
3. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
4. Menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama penelitinya;

5. Menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut;
6. Mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/ perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya;
7. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;
8. Meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
9. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia;
10. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 12

ETIKA DOSEN

TERHADAP DIRI SENDIRI

Etika dosen terhadap diri sendiri meliputi :

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan
5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
6. Menjaga kebutuhan dan keharmonisan keluarga
7. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan
8. Menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.

Pasal 13
ETIKA DOSEN
SEBAGAI WARGA NEGARA

Etika dosen sebagai warga negara meliputi :

1. Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya;
13. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 14
ETIKA DOSEN
DALAM BERORGANISASI

Etika dosen dalam berorganisasi meliputi :

1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
3. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
4. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.
5. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
6. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi.
7. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja.
9. Menjaga informasi yang bersifat rahasia
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan Institusi Program Studi, Fakultas, dan Universitas untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 15
ETIKA DOSEN
TERHADAP UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Etika dosen terhadap Universitas Negeri Jakarta meliputi :

1. Wajib menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi dan tujuan dari Universitas Negeri Jakarta.

2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Universitas.
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik universitas.
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuhkan kembangkan suasana akademik di Universitas.
5. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/penyelenggaraan Universitas berdasarkan kepada Statuta Universitas Negeri Jakarta.
6. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.
7. Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama Universitas Negeri Jakarta.
8. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku;
9. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan;
10. Menjaga integritas Universitas Negeri Jakarta dan dirinya sendiri.

Pasal 16

Dalam hal bersikap dan berperilaku *tidak dibenarkan* seluruhnya dan/atau sebagian masyarakat di Universitas Negeri Jakarta :

- a. Menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut Universitas Negeri Jakarta;
- b. Memalsukan dan/atau menyalahgunakan surat-surat atau dokumen Universitas Negeri Jakarta;
- c. Menghambat dan/atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Universitas Negeri Jakarta;
- d. Memasuki dan/atau mencoba memasuki dan/atau menggunakan serta memindahkan secara tidak sah ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Universitas Negeri Jakarta;

- e. Menolak untuk meninggalkan dan/atau menyerahkan kembali ruangan bangunan dan/atau sarana lain milik dan/atau dibawah pengawasan Universitas Negeri Jakarta yang digunakan secara tidak sah;
- f. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Universitas Negeri Jakarta;
- g. Melakukan pemukulan, penganiayaan, dan penekanan, serta pencemaran nama baik, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;
- h. Menimbulkan dan/atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- i. Menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau berada di bawah pengawasan Universitas Negeri Jakarta secara tidak bertanggungjawab.

Pasal 17

ETIKA DOSEN

DALAM BERMASYARAKAT

Etika dosen dalam bermasyarakat meliputi :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;

8. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat;
9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
10. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
11. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat.
12. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.
13. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
14. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
15. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 18

ETIKA DOSEN

TERHADAP SESAMA DOSEN

Etika dosen terhadap sesama dosen meliputi :

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi;
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama dosen di muka umum;
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;

6. Memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen;
7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
8. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya;
9. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya,
10. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen;
11. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
12. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 19

ETIKA DOSEN

TERHADAP TENAGA ADMINISTRASI

Etika dosen terhadap Tenaga Administrasi meliputi :

1. Menghormati sesama warga program studi, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan
3. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi
4. Menghargai perbedaan pendapat

5. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai
6. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Pasal 20

ETIKA DOSEN

TERHADAP MAHASISWA

Etika dosen terhadap mahasiswa meliputi :

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (role model) bagi mahasiswa;

11. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
12. Membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;
13. Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif
14. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa
15. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa
16. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
17. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa

BAB VII

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 21

- (1) Senat Fakultas bersama Dekan Fakultas membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Fakultas;
- (2) Tim kode etik Fakultas dibentuk melalui Sidang Senat Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Fakultas;
- (3) Dalam hal tingkat pelanggaran yang berdampak besar terhadap Universitas Negeri Jakarta, Tim Kode Etik Fakultas meneruskan ke tingkat Universitas, melalui usulan penegakan Kode Etik ditujukan kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta.

Pasal 22

- (1) Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (4) Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (5) Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan contoh format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 24

Tim Kode Etik bertugas :

- a. Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- b. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam hal pemberian sanksi;
- e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII PEMERIKSAAN TIM KODE ETIK Pasal 25

- (1) Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Jakarta terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen Universitas Negeri Jakarta.
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (3) Setiap atasan/pimpinan langsung dari dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (4) Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
 - (5) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Tim Kode Etik Fakultas.
 - (6) Atasan/pimpinan langsung dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

Pasal 26

- (1) Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (2) Dosen yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila dosen tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
- (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 :
 - a. Anggota Tim Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan;
 - b. Sekretaris Tim Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan serta Keputusan Tim Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
- (3) Pemeriksaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Tim Kode Etik.

BAB IX SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 28

- (1) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan Sanksi moral, Sanksi akademik dan Sanksi administrasi/hukuman disiplin berdasarkan pada jenis berat, ringannya pelanggaran dan fakta-fakta lain.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil keputusan pemeriksaan Tim Kode Etik berupa :
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (3) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil keputusan pemeriksaan Tim Kode Etik berupa:

- a. Larangan mengajar untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana.
 - b. Larangan membimbing untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana.
 - c. Larang menguji untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana.
- (4) Selain diberikan sanksi moral dan sanksi akademik, Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif/hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Komisi Etik Universitas Negeri Jakarta sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tindakan administratif diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Komisi Etik Universitas Negeri Jakarta, berupa :
- a. Larangan mengajar, membimbing, dan menguji untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana/ Pascasarjana.
 - b. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - e. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - g. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - h. Pembebasan dari jabatan;
 - i. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - j. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Terhadap setiap dosen fungsional dan/atau dosen yang diberikan tugas struktural atau tugas tambahan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan Sanksi.

Pasal 29

A. Penjatuhan Sanksi Moral :

- (1) Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait, pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.

B. Penjatuhan Sanksi Akademik :

- (1) Sanksi Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) dijatuhkan melalui rekomendasi dan pemeriksaan Tim Kode Etik Fakultas yang disampaikan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan.
- (2) Lama sanksi yang diberikan bergantung kepada progres perbaikan yang dilakukan Dosen yang melakukan Pelanggaran Kode Etik/rekomendasi Dekan.

C. Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin :

- (1) Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (5) dijatuhkan apabila dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) dan (3).
- (2) Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin dijatuhkan atas usulan Dekan Fakultas kepada Rektor.
- (3) Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil rekomendasi/

pemeriksaan di tingkat Universitas oleh Komisi Etik Universitas Negeri Jakarta dan di proses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30

Rektor selaku Pimpinan tertinggi di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta dapat mengambil langkah-langkah kebijakan khusus sebagai berikut :

- a. Menghentikan proses pemeriksaan yang sedang dilakukan;
- b. Menangguhkan pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Terhadap perkara yang timbul sebagai akibat pelanggaran Pasal 16 sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai Universitas Negeri Jakarta dapat diperiksa dan diputus berdasarkan Keputusan ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
- (2) Peraturan dan/atau Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Kode Etik Dosen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



DJAALI
NIP. 195509021979031001

PENGARAH
Prof. Dr. Djaali
(Rektor)

PENANGGUNG JAWAB
Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, M.A
(Pembantu Rektor Bidang Akademik)

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Emzir
Dr. Aceng Rahmat ., M.Pd
Prof. Dr. Martini Jamaris, M.Sc.Ed.
Prof. Dr. Nana Sudjana
Prof. Dr. Yumna Rasyid, M.Pd
Prof. Dr. Zainuddin S. Nainggolan, MA
Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A
Dr. Ari Fadiati Wirasoetisna, M.Si
Dr. Etin Solihatin, M.Si
Dr. Gantina Komalasari, M. Psi
Siti Mastoah., S.H

KOORDINATOR MATERI DAN PENERBITAN
Dr. Dwi Kusumawardani, M.Pd
(Tim Pengembang di kantor Pembantu Rektor Bidang Akademik)